

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Teknisi Kardiovaskuler sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, setiap tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknisi Kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknisi Kardiovaskuler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Surat Tanda Registrasi Teknisi Kardiovaskuler, yang selanjutnya disingkat STR-TKV adalah bukti tertulis yang diberikan konsil tenaga kesehatan kepada Teknisi Kardiovaskuler yang telah diregistrasi.
4. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disingkat SIP-TKV adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Teknisi Kardiovaskuler sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
5. Standar Profesi Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disebut Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh Teknisi Kardiovaskuler untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
6. Organisasi Profesi Teknisi Kardiovaskuler yang selanjutnya disebut Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpunnya para ahli Teknisi Kardiovaskuler.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik Teknisi Kardiovaskuler di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Teknisi Kardiovaskuler

Pasal 3

Kualifikasi pendidikan Teknisi Kardiovaskuler paling rendah Diploma Tiga.

Bagian Kedua

STR-TKV dan STR-TKV Sementara

Pasal 4

- (1) Teknisi Kardiovaskuler dan Teknisi Kardiovaskuler warga negara Indonesia lulusan luar negeri untuk dapat menyelenggarakan praktiknya harus memiliki STR-TKV.
- (2) STR-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) STR-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh STR-TKV sebagaimana tercantum dalam formulir I terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Teknisi Kardiovaskuler warga negara asing untuk dapat menyelenggarakan praktiknya harus memiliki STR-TKV sementara.
- (2) STR-TKV sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui evaluasi kompetensi yang meliputi penilaian kelengkapan administrasi dan penilaian kemampuan untuk melakukan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Contoh STR-TKV sementara sebagaimana tercantum dalam formulir II terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

SIP-TKV

Pasal 6

- (1) Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki SIP-TKV.
- (2) SIP-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Teknisi Kardiovaskuler yang telah memiliki STR-TKV.
- (3) SIP-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Teknisi Kardiovaskuler hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIP-TKV.
- (2) SIP-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat

praktik.

- (3) Permohonan SIP-TKV kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIP-TKV pertama.
- (4) Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah Teknisi Kardiovaskuler, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dapat memberikan SIP-TKV kepada Teknisi Kardiovaskuler sebagai izin menyelenggarakan praktik keteknisan kardiovaskuler yang ketiga setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (5) Untuk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Teknisi Kardiovaskuler harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, serta melampirkan:
 - a. SIP-TKV yang pertama dan kedua;
 - b. surat persetujuan atasan langsung bagi Teknisi Kardiovaskuler yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. surat rekomendasi dari dinas kesehatan provinsi setempat.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh SIP-TKV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Teknisi Kardiovaskuler harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. fotokopi STR-TKV;
 - c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
 - d. surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm berlatar belakang merah;
 - f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
- (2) Contoh surat permohonan memperoleh SIP-TKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam formulir III terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Contoh SIP-TKV sebagaimana tercantum dalam formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) SIP-TKV berlaku sepanjang STR-TKV masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Perpanjangan SIP-TKV harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Teknisi Kardiovaskuler warga negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIP-TKV setelah:

- a. memiliki STR-TKV sementara;
- b. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

- c. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER

Pasal 11

Teknisi Kardiovaskuler yang memiliki SIP-TKV dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:

- a. rumah sakit;
- b. klinik; dan/ atau
- c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Teknisi Kardiovaskuler hanya dapat menyelenggarakan praktik keteknisian kardiovaskuler atas permintaan tenaga medis.
- (2) Permintaan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan surat permintaan pemeriksaan atau rujukan.

Pasal 13

- (1) Teknisi Kardiovaskuler dalam menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai kewenangan:
 1. menyelenggarakan pemeriksaan:
 - a. diagnostik non invasif vaskuler:
 - 1) duplex sonography ekstremitas bawah (arteri dan vena);
 - 2) duplex sonography karotis (arteri dan vena);
 - 3) duplex sonography ekstremitas atas (arteri dan vena);
 - 4) Flow Mediated Dilatation (FMD);
 - 5) Pletismografi;
 - 6) duplex sonography renalis;
 - 7) Trans Cranial Doppler (TCD);
 - 8) duplex sonography abdomen (arteri dan vena);
 - 9) Laser Doppler Fluximetri; dan
 - 10) Pulse Wave Velocity (PWV).
 - b. diagnostik non invasif ekokardiografi Trans Thoracic Echocardiography (TTE);
 - c. teknik elektrokardiografi dan tekanan darah:
 - 1) Elektrokardiografi (EKG);

- 2) treadmill test;
 - 3) holter monitoring; dan
 - 4) Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM).
2. Bekerja dalam tim untuk menyelenggarakan pekerjaan pemeriksaan non invasif, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah:
 - a. pemeriksaan/tindakan Trans Thoracic Echocardiography (TTE) dengan Bubble Kontras Ekokardiografi (Echocardiography Bubble);
 - b. pemeriksaan/tindakan Trans Thoracic Echocardiography (TTE) dengan Trans Esophageal Echocardiography (TEE);
 - c. pemeriksaan/tindakan Trans Thoracic Echocardiography (TTE) dengan Dobutamin Stress Echocardiography (DSE);
 - d. pemeriksaan Trans Thoracic Echocardiography (TTE) dan/atau Trans Esophageal Echocardiography (TEE) dalam tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah kardiovaskuler;
 - e. monitoring hemodinamik; dan
 - f. program alat pacu jantung.
 3. Menyiapkan pasien dan alat untuk:
 - a. pemeriksaan diagnostik non invasif:
 - 1) teknik sonografi vaskuler;
 - 2) teknik sonografi ekokardiografi;
 - 3) teknik elektrokardiografi dan tekanan darah;
 - 4) treadmill test;
 - 5) holter monitoring; dan
 - 6) Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM).
 - b. tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah.
- (2) Hasil pemeriksaan ekokardiografi, vaskuler, treadmill test (uji latihan jantung dengan beban), holter monitoring, Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) hanya diinterpretasikan oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan praktik, Teknisi Kardiovaskuler wajib melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang menyelenggarakan praktik sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;

- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa dan/atau tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, ketua konsil tenaga kesehatan, dan pimpinan Organisasi Profesi menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan praktik Teknisi Kardiovaskuler sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Teknisi Kardiovaskuler.

Pasal 18

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Teknisi Kardiovaskuler yang berpraktik dan berhenti berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatannya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
- (2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Teknisi Kardiovaskuler yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, dan/atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif kepada Teknisi Kardiovaskuler yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan SIP-TKV.

Pasal 20

- (1) Bupati/Walikota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan atau mengusulkan rekomendasi pencabutan STR-TKV kepada ketua konsil tenaga kesehatan terhadap Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik tanpa memiliki SIP-TKV.
- (2) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Teknisi Kardiovaskuler yang tidak mempunyai SIP-TKV.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Teknisi Kardiovaskuler yang telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan telah memiliki SIP-TKV berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Teknisi Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki SIP-TKV berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Teknisi Kardiovaskuler dengan kualifikasi pendidikan di bawah Diploma Tiga yang telah menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat menyelenggarakan atau menjalankan praktik pelayanan kesehatan paling lama sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020.
- (4) Teknisi Kardiovaskuler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan STR-TKV kepada konsil tenaga kesehatan.

Pasal 22

Sebelum terbentuknya konsil tenaga kesehatan, semua tugas-tugas konsil tenaga kesehatan dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 April 2015
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 17 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 896